



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan-perusahaan farmasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan karena itu dipandang perlu Perusahaan-perusahaan Farmasi itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 162);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan Farmasi milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan Farmasi termaksud dalam pasal 1 ialah P.T. Farming Industrial Company (disingkat P.T. Farmintra) bertempat kedudukan di Surabaya termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1961.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1961.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI**

UMUM.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 162). Mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.